STATUS NASAB ANAK DARI HASIL ZINA PERSPEKTIF HADITS DAN KONTEKTUALISASINYA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri (UIN)
KH. Achmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

KUSMIATI ROJIHA
NIM: U20182028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
KH. ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

STATUS NASAB ANAK DARI HASIL ZINA PERSPEKTIF HADITS DAN KONTEKTUALISASINYA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

SKRIPSI

Diajaukan kepada Universitas Islam Negeri (UIN)
KH. Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama(S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adabdan Humaniora
Program studi Ilmu Hadis

Oleh:

KUSMIATI ROJIHA
NIM: U20182028

Disetujui Pembimbing

Dr. Mohamad Barmawi, S.Th.I., M.Hum.
NIP. 201603125

2022.05.26 14:53

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dipindai dengan CamScanner

STATUS NASAB ANAK DARI HASIL ZINA PERSPEKTIF HADITS DAN KONTEKTUALISASINYA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyratan guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Maskud, M.Pd
NIP. 1970210 199803 1001

Sekertaris

M. Arif Mustaqim, M.Sosio
NUP. 201603138

Anggota:

1. **Dr. H. Kasman. M.Fill.I** ( )
2. **Dr. Moh. Barmawi, S. Th,. M.Hum** ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Prof. Dr. M. Khusna Amal S.Ag., M. Si
NIP. 19721208 199803 1 001

2022.05.26 14:53
Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: "Anak itu untuk pemilik ranjang (suami) dan bagi pezina adalah batu (hukuman ranjam)"[1]

[1] Muslim bin Hajajj, *Shahih Muslim*, vol 4(Beirut: Dar ihya'. T.t). 111

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya H. Usman Hadi dan Zainab, yang telah mendidik dengan penuh harapan agar saya bisa menjadi orang yang berguna di masyarakat, Agama, Bangsa dan Negara.
2. Adikku tercinta Salman Al-Aris
3. Suamiku tercinta Sony Alba Firdaus yang selalu memberi semangat
4. Teman-teman seperjuangan ilmu Hadis 2018
5. Teman seperjuangan yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi saya yaitu Yuni, Siska, Sadid, dan Sony yang selalu ada ketika saya susah dan senang.
6. Almamater kebanggaan saya Universitas Islam Negeri (UIN) Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ اْلعَالَمِيْنَ. اَلْحَمْدُ اللهِ حَمْدًا مُوَافِيًالِنِعَمِهِ مُكَافِيًا لِمَزِيْدِه وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلىَ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَجُنُوْدِهِ

Segala puji yang telah Allah limpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-hamba-Nya tanpa harus dihitung. Dzat yang mempunya kesempurnaan. Teriring Shalawat dan salam bagi junjungan Nabi besar yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kezaman yang terang benerang.

Sungguh, hanya karena rahamat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Demi untuk memahami ajaran yang dibawa Rasul-Nya, penulis berusaha mengkaji dan mendalami persoalan tentang."Status Nasab Anak Dari Hasil Zina Perspektif Hadis & Kontekstualisasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ".Tentunya hal ini bukanlah suatu yang mudah, karena menyangkut persoalan keagamaan masyarakat.

Jika bukan kareana sebuah ke-Agungan serta kasih sayang-Nya, sungguh penulis merasa tidak memiliki kemampuan yang lebih namun banyak kekurangan yang penulis miliki dalam penelitian ini mulai dari wawancara, observasi dan menganalisis data. Alhamdulillah, meskipun demikian, penelitian ini dapat diselesaikan.

Mengingat selesainya tugas akhir penulisan ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai pihak, oleh karena itu kami haturkan terima kasih dan rasa penghargaan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto SE., MM selaku rektor UIN KH. Achmad Shiddiq Jember

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Bapak Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si selaku dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
3. Bapak Makhrus M.A., selaku ketua program studi Ilmu Hadis
4. Bapak Dr. Barmawi M.Th.I,. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, kritikan, saran maupun motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Teman-teman Ilmu Hadis 2018 yang selalu kurindukan serta ku anggap sebagai saudaraku yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna sebagai instropeksi diri. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 22 Juni 2022

Kusmiati Rojiha
NIM. U20182028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Kusmiati Rojiha. 2021. *"***Status Nasab Anak Dari Hasil Zina Perspektif Hadits Dan Kontekstualisasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)***"*

Salah satu indikasi problem ini adalah maraknya peredaran cerita-cerita porno dan film-film yang tidak senonoh baik melalui berbagai media khususnya melalui media intemet dengan situs porno yang disediakan. Melalui situs porno di internet kaum generasi muda dapat melihat dan menyaksikan berbagai tayangan porno seperti adegan-adegan yang diperagakan oleh artis-artis ibukota dengan mempertontonkan lekukan-lekukan tubuhnya yang seksi, bahkan di situs internet akan diperagakan secara langsung adegan-adegan seks yang akan membuat penggemarnya menelan air liurnya, terutama kepada remaja atau kaum muda yang dalam pikirannya dipenuhi dengan gejolak untuk coba-coba melakukan hal tersebut. Adanya realitas pergaulana bebas yang pada akhirnya berdampak kepada kehamilan seseorang. Maka dalam hal ini untuk menjembatani pergaulan bebas guna meminimalisir alangkah baiknya untuk memahami *"*Status Nasab Anak Dari Hubungan Zina Perspektif Hadits Dan Kontekstualisasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*"* penelitian ini ditujukan untuk mengungkap pandangan kalangan Ulama' tentang Status Nasab Anak Dari Hasil Zina Perspektif Hadits

Fokus masalah dalama penelitian ini 1)Bagaimana status nasab anak dari zina dalam hadits-hadits Nabi? 2) Bagaimana kontekstualisasi nasab anak dari hubungan zina perspektif hadis dalam KHI ?. Adapun sebuah tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui status nasab seorang anak dari hasil zina dalam hadits- hadits Nabi. 2) Untuk mengetahui kontekstualisasi nasab anak dari hubungan zina perspektif hadis dalam KHI.

Penelitian ini merupakn *Library Research* dan menggunakan pendekatan tematik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara :1. Menghimpun dan mencari refrensi yang berkaitan dengan objek penelitian. 2. Mengklasifikasikan buku berdasarkan jenis penelitian primer atau skunder. 3. Seleksi data yaitu memilih dan mengambil data yang berkaitan dengan penelitian. 4. Mengecek data dalam rangka memperoleh data yang valid. 5. Insterpretasi data.

Hasil dari penelitian ini bahwa Status anak dari hubungan zina di dalam hadis menyebutkan bahwasanya nasab seorang anak yang lahir akibat hubungan sah dihubungkan kepada ayah kandungnya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi anak yang lahir akibat perzinahan maka akan dihubungkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dikatakan bahwa anak yang lahir dari luar pernikahan hanya memiliki hubungan kepada ibu dan keluarga ibunya serta anak tersebut tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak waris, dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan hanya memiliki hak atas ibunya.

Keyword: Status, Anak Zina, Freesex

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TABEL TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Translitrasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penulisan Karya Ilmiah yang di terbitkan oleh UIN Jember pers.

1. Konsonan

NO.	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	Th
2.	ب	B	ظ	Zh
3.	ت	T	ع	‘
4.	ث	Ts	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	H	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dz	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	Sy	ء	,
14.	ص	Sh	ى	Y
15.	ض	Dl		

2. Vokal panjang

No.	Arab	Indonesia
1.	ا	â

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2.	**و**	**û**
3.	**ى**	**Î**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN..... v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Masalah 9

C. Tujuan Masalah 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 14

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 16

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 20

A. Jenis Penelitian 20

B. Jenis Pendekatan 20

C. Sember Data 21

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Teknik Pengumpulan Data 22

E. Metode Analisis Data 22

F. Keabsahan Data 24

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 26

A. Status Nasab Anak Dari Hasil Zina Perspektif Hadits 26

1. Hadits-hadits tentang Status Nasab Anak dari Hasil Zina 26
2. Makna Hadits Dari Kata-Kata Penting 30
3. Asbabul Wurud tentang status anak dari hasil zina 32
4. Syarah al-Hadits Status Anak zina 34

B. Status Nasab Anak Dari Hasil Hasil Zina Perspektif Hadits

Dan Kontekstualisasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 37

1. Ungkapan Para Ulama' Tentang Status Nasab Anak Dari Hasil Zina 37
2. Status Nasab Anak Dari Hasil Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam 47
3. Analisis Temuan 62

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan Teknologi yang sangat canggih ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai dunia kini kita ketahui hanya melalui teknologi saja berbeda dengan zamn dahulu yang masih mengandalkan dari pembicaraan antar mulut ke mulut. Dulu kita mengenal sebuah pepatah " dunia tak selebar daun kelor " namun di masa sekarang berganti menjadi dunia selebar daun kelor, karena cepatnya mengakses informasi di berbagai belahan dunia cukup menggunakan jaringan internet saja.

Tentu dengan kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang sangat pesat pada kehidupan masyarakat dari peradaban dan kebudayaan yang semakin berubah dari zaman ke zaman. Perubahan ini memberikan dampak yang begitu besar bagi nilai-nilai dalam bermasyarakat, khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia[2]

Dengan kemajuan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin canggih ini membawa pengaruh bagi masyarakat secara umum. Pengetahuan telah merubah segala macam kebutuhan manusia guna mempengaruhi perilaku sosial pada norma-norma bermasyarakat yang telah ditentukan sebelumnya.

[2]Hendro Setyo Wahyudi, mita Puspita Sukmasari, *Teknologi dan Kehidupan Masyarakat,* vol. III, jurnal Analisis Sosiologi: 2014 .13

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Realita seperti ini sangat memperhatinkan terutama bagi bangsa Indonesia yang mayoritas penganut agama Islam dengan adanya aturan atas problematika yang terjadi. Bangsa Indonesia tidak bisa berkuasa dalam proses akulturasi, mereka hanya cukup mengadaptasi (menerima secara pasti tanpa harus memandang nilai-nilai budaya, agama dan masalah ini akan merusak norma etis pada umumnya). [3]

Remaja merupakan masa yang sangat rawan dibandingkan masa perkembangan yang lain. Dimana masa remaja sudah penuh dengan problematika karena masa ini adalah masa menemukan jati diri dan identitas yang sebenarnya. Banyak remaja yang gagal dalam mencari jati diri tetapi tidak sedikit juga yang berhasil jadi pemenang dalam meraih masa depan. Berhasil atau tidaknya seorang remaja dalam mencari jati dirinya banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan baik teman, keluarga maupun masyarakat sekitar. Sebagian remaja yang gagal identik dengan perilaku yang cenderung menyimpang dari norma yang di sebut dengan kenakalan remaja.

Pada saat ini kenakalan remaja sangat mengkhawatirkan seringkali dijumpai anak-anak dibawah umur (SD) sudah merokok, miras dan narkoba. Bahkan banyak anak SD yang sudah mengenal pacaran yang dikhawatirkan anak-anak yang masih polos akan melakukan hal yang tidak pantas seperti berciuman selayaknya orang dewasa yang berpacaran. Remaja yang masih muda, energik dan potensial menjadi harapan keluarga dan bangsa yang

[3] J.W.M.Baker, *Filsafat kebudayaan.* (Yokyakarta: Kanisus, l954), 125.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

nantinya bisa terjerumus dalam perilaku yang menyimpang dan merusak masa depannya. [4]

Seorang laki-laki dan perempuan di masa milineal ini semakin tidak ada batasannya terlebih dengan didampingi media elektronik yang semakin mempermudah pertemuan mereka. Pergaulan bebas antara muda-mudi banyak terjadi sekarang ini yang membawa kepada hal-hal yang negatif seperti hubungan seks diluar nikah dan hamil diluar nikah. Hal ini disebabkan adnya sebuah sentuhan budaya barat, sehingga menjadi gejala di masyarakat dikarenakan adanya hidup bersama antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan penikahan. Anak yang lahir di luar nikah mendapat julukan anak haram, hal ini menimbulkan gangguan psikologis bagi anak walaupun secara hukum anak tersebut tidak mengetahui asal muasal dari hubungan diluar nikah. [5]

Salah satu indikasi dalam problem ini ialah maraknya peredaran cerita-cerita porno dan film-film yang tidak senonohnya melalui berbagai media khususnya internet. Melalui situs porno di internet generasi muda dapat melihat serta menyaksikan berbagai tayangan porno seperti adegan-adegan yang di peragakan oleh artis-artis ibukota dengan memperlihatkan lekukan tubuhnya yang seksi di situs internet. Adegan seks tersebut ditayangkan secara langsung sehingga membuat para penontonnya menelan air liurnya, terutama

[4] Suci Prasasti. *Kenakalan Remaja Dan Faktor Penyebabnya*. Vol. 1 No.1 (Mei 2017). 29.
[5] Jumni Nelli. *Nasab Anak luar nikah perspektif hokum Islam dan hokum perkawinan nasional*. (Skripsi: UIN SUKA). 3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepada remaja yang sudah ada dalam benak piirannya untuk mencoba melakukan hal tersebut.[6]

Tidak bisa dipungkiri bahwa realita yang terjadi pada sat ini pergaulan bebas sudah semakin tidak ada batasannya, bahkan lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam pun terjadi problem seperti itu juga, salah satunya mengenai kasus guru pesantren yang menghamili santrinya. Diantara belasan santriwati yang menjadi korban dari oknum guru tersebut yang telah mehamili santri sebanyak 11 santriwati yang berasal dari Garut. [7]

Dalam kasus lain terjadi kasus pencabulan seorang paman terhadap keponakannya yang masih berusia 9 tahun yang terjadi dirumah korban di Jl. Rawa Panjang, Menteng Dalam, Jakarta Selatan pada hari Senin, 3 Januari 2022.[8]

Kasus lain juga terjadi di lingkup Universitas salah satunya terjadi di Universitas Riau seorang Dekan FISIP UNRI yang telah mencabuli salah satu mahasiswi yang mengaku dicium saat bimbingan.[9]

Perzinahan adalah suatu perbuatan yang menyalahi aturan hukum sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa efek yang kurang baik bagi

---

[6]Saodah. *Dampak Situs Porno Melalui Internet Terhadap Generasi Muda Di Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Suatu Tinjauan Etika Islam).* (Skripsi: UIN Alauddin Makasar.2010). 2.

[7]https://deskjabar-pikiran--rakyat-com.cdn.ampproject.org/v/s/deskjabar.pikiran-rakyat.com/jabar/amp/pr-1133198249/guru-pesantren-hamili-santri-ternyata-11-santriwati-korban-ustad-bejat-di-bandung-berasal-dari-garut?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16424032557798&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fdeskjabar.pikiran-rakyat.com%2Fjabar%2Fpr-1133198249%2Fguru-pesantren-hamili-santri-ternyata-11-santriwati-korban-ustad-bejat-di-bandung-berasal-dari-garut (16 Januari 2022, 14.00)

[8]https://m.liputan6.com/news/read/4855116/paman-bejat-cabuli-keponakan-berusia-9-tahun-di-setiabudi-diringkus-polisi (18 Januari 2022)

[9]https://news.detik.com/berita/d-5902574/perkara-dekan-fisip-unri-cabuli-mahasiswi-segera-diadili (18 Januari 2022)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepada pihak lain dan pelakunya yaitu anak hasil zina. Anak zina merupakan anak yang dilahirkan dari jalan bertentangan dengan hukum syara' dan Undang-undang. Fenomena tersebut telah menjadi isu yang diperbincangkan dalam kalangan para intelektual dan ilmuwan Islam mengenai anak zina yang menjadi masalah sosial yang tidak asing lagi. Dalam kenyataannya kehamilan dan melahirkan anak dari ibunya tanpa adanya ijab dan qabul yang sah menyebabkan lahirnya anak diluar nikah. Sebagian orang memiliki pro dan kontra atas masalah kehamilan dan melahirkan anak diluar nikah[10]

Dapat dilihat dari kenyataannya yang berlaku saat inianak zina umumnya mendapat cacian dan dikucilkan karena masyarakat menganggap bahwa ia lahir dari jalan yang salah yakni dari hubungan perzinahan. Seharusnya yang perlu dipahami masyarakat atas anak dari hasil zina tetap memiliki hak-hak yang sempurna seperi anak lainnya. Sebagaimana kisah seorang anak laki-laki di zaman Rasulullah yang diangkat menjadi gubernur di Mesir ia sendiri tidak mengetahui ayahnya siapa. Masyarakat pada waktu itu langsung menerima dengan baik tanpa melihat statusnya .[11]

Dari berbagai macam kasus kehamilan yang terjadi diluar nikah tidak semuanya anaknya di gugurkan atau aborsi. Sebagian wanita memilih untuk merawat kehamilannya tanpa adanya status pernikahan. Walaupun demikian hal tersebut mempunyai konsekuensi tersendiri, misalnya adanya sanksi sosial bagi anak yang lahir tanpa ayah seringkali disebut dengan "anak haram" dan terutama bagi seorang wanita yang tidak mempunya ikatan perkawinan yang

[10] Nazihah Binti Zakaria Muhammad Ali. *Persepsi Masyrakat Di Negeri Kedah Tentang Status Sosial Anak Zina*.(Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2
[11] Ibid. 3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sah. Perasan malu dan dikucilkan oleh keluarga serta lingkungan sekitar sangat dirasakan oleh ibu dan anak yang dilahirkan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Dikarenakan tidak ada status yang jelas mereka lama-kelamaan akan tersisihkan dalam lingkungannya yang menyebabkan frustasi dan merasa hidupnya tidak berarti lagi.

Wanita tidak selayaknya menjalani profesi ganda seperti seorang ayah dan ibu sekaligus dalam membesarkan anak atau orang tua tunggal yang harus bekerja keras untuk mencari nafkah dimana seharusnya posisi tersebut dilakukan oleh kaum laki-laki dan menahan aib sendiri meskipun berat menjalani kehidupannya. Wanita seperti itu cenderung tidak kuat dalam merasa malu, mereka hanya berdiam diri dan merenung apa yang telah terjadi. Mereka sadar bahwa perbuatan yang diakukannya ini salah dan berdosa, dimana anak yang dihasilkan tidak tahu apa-apa dalam masalah ini ia hanya menjadi korban, misalnya anak ini dikucilkan oleh teman-temannya akibat status anak tersebut tidak jelas siapa ayahnya. Wanita tersebut akan menghadapi masa sulit setelah anak tersebut tumbuh dewasa terutama menjalani peran sebagai orang tua tunggal.[12]

Adapun dampak perkembangan yang terjadi pada anak dalam asuhan orang tua tunggal yaitu tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik sehingga anak tersebut kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar ang menimbulkan minder dan membuat perekonomiannya merosot sehingga menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi terganggu

[12] Fitria Sari Dewi. "*Anak Diluar Nikah Studi Sosiologis Tentang Stigma Dan Respon Perilaku Anak Terhadap Lingkungan Sosial Di Surabaya"*, 7.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kurang bisa menanamkan adat istiadat yang membuat anak tidak sopan santun dantidak bisa meneruskan warisan budaya keluarga sehingga mengakibatkan kenakalan remaja.

Dalam bidang pendidikan orang tua cenderung sibuk mencari nafkah sehingga pendidikan anak kurang maksimal dan tidak optimal. Dasar pendidikan agama pada anak biasanya juga cenderung kurang baik nantinya berakibat anak jauh dari nilai agama atau tidak mengerti agama. Seorang ibu juga tidak bisa melindungi anaknya dari gangguan oran lain dan akan menyebabkan gangguan psikologis yang sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Banyak ibu tunggal saat ini tidak mau menikah lagi dikarenakan mempertimbangkan banyak faktor dan beberapa factor yang ada ini memengaruhi sebuah kematangan wanita sebagai sosok orang tua tunggal. Kematangan dari segi fisik dan psikologis menjadi faktor utama bagi seorang wanita yang single parent dalam membersarkan anaknya. Dalam hal ini orang tua tunggal membutuhkan dukungan dari keluarga, sanak saudara atau memiliki teman yang sepemikiran untuk menjadi orang tua tunggal.[13]

Adanya realitas pergaulana bebas yang pada akhirnya berdampak kepada kehamilan seseorang. Maka dalam hal ini untuk menjembatani pergaulan bebas guna meminimalisir alangkah baiknya untuk memahami *"***Status Nasab Anak Dari Hasil Zina Perspektif Hadits Dan Kontekstualisasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)** *"* penelitian ini

[13] Fitria Sari Dewi. "*Anak Diluar Nikah Studi Sosiologis Tentang Stigma Dan Respon Perilaku Anak Terhadap Lingkungan Sosial Di Surabaya"*, 8

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ditujukan untuk mengungkap pandangan kalangan Ulama' tentang Status Nasab Anak Dari Hasil Zina Perspektif Hadits

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut ada berapa rumusan masalah yang akan dibahas, agar pembahasannya tidak meluas dan lebih terarah serta mendalam. Maka penulis membatasi bebrapa permasalahan yang terjadi diantaranya:

1. Bagaimana status nasab anak dari hasil zina dalam hadits-hadits Nabi?
2. Bagaimana kontekstualisasi nasab anak dari hasil zina perspektif hadits dalam KHI ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetetahui status nasab anak dari hasil zina dalam hadits-hadits Nabi.
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi nasab anak dari hasil zina perspektif hadits dalam KHI.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisikan konstribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.[14] Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

[14] Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmah*, (Jember:IAIN Jember, 2020), 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khazanah dan wawasan keilmuan ke Islaman mengenai anak dari hasil zina.

b. Sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan pada aspek pemahaman terhadap hadits Nabi terutama yang berkaitan dengan problematika nasab anak dari hasil zina.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

1) Menambah dan mengembangkan wawasan serta tentang penulisan karya ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian selanjutnya..

2) Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menghasilkan wawasan serta saran konstruksi untuk memahami dan mengamalkan hukum-hukum Islam.

b. Bagi Lembaga UIN Jember

1) Dapat memberikan konstribusi baru yang positif dan menjadi tambahan literasi dan perpustakaan UIN Jember.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan baru bagi pembaca untuk mengetahui lebih rinci mengenai langkah dan penerapan dalam melakukan penelitian serta mengetahu pemahaman hadits tentang nasab anak dari hasil zina.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Definisi Istilah

Penegasan judul atau definisi istilah adalah suatu langkah untuk memberi arah agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterprestasi dari penelitian nanti. Disamping itu juga dapat mengarahkan jalannya penelitian serta dapat memberikan gambaran yang dapat dipahami melalui judul.

Fiqhul hadits, istilah *fiqhul hadits* sebenarnya sudah dikenal oleh para Ulama', hanya saja istilah ini tidaklah sepopuler istilah *Ma'anil Hadits* dari syrahul hadits. Tetapi istilah fiqhul hadits bisa dijumpai dalam kitab para ulama' seperti Dr. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya, "*Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah*", dll. Fiqhul Hadits dapat dikatakan sebagi salah satu aspek ilmu hadits yang mempelajari dan berupaya memahami hadits-hadits nabi dengan baik.[15]

Nasab secara bahasa diambil dari bahasa Arab yaitu النسب yang terdiri dari huruf *na-sa-ba* berarti keturunan atau kerabat, keterikatan antara dua hal, hubungan pertalian keluarga silsilah keturunan. [16] Dan menurut istilah, kata nasab berarti hubungan keluarga yang membawa pada keterikatan kedua orang tua.[17]

Anak zina merupakan susunan anak dan zina. Kata anak secara etimologi ialah keturunan atau orang yang masih kecil. Dalam konteks ini anak diartikan sebagai penisbatan kepada tempat asalnya seperti anak Jawa,

---

[15] No name, *Konsep Fiqh al-Hadits*, UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2017, 13. https://idr.uin-antasari.ac.id/5606/5/BAB%20II .pdf

[16] Achmad Warson Al-Munawwir dan M. Fairuz al-Munawwir, I *Kamus Bahsa Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 200)7, 411.

[17] Muhammad A'mim al-Ihsan al-Barkati, *al-Ta'rifat al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-kutb al-Ilmiyyah, 2003), 227.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anak Sunda yang berarti orang tersebut berasal dari kota itu. Sedangkan Kata Zina berasal dari bahasa Arab berarti berzina, pelacur,atau hubungan seksual yang tidak sah. Secara istilah zina adalah memasukkan alat kelamin laki-laki (dzakar) kedalam alat kelamin perempuan (farji) yang mana secara tabiatnya menimbulkan syahwat (nafsu). Jadi zina dapat dimaknai secara sederhana sebagai hubungan bersenggama laki-laki dan perempuan yang di haramkan.[18]

F. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian ini dapat diuraikan secara runtut dan terarah maka sistem pembahasannya yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan Bab yang mengemukakan dasar-dasar pemikiran yang menjadi sebuah latar belakang lahirnya penelitian ini. Bab ini berisikan letar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta mencantumkan sistematika pembahasan

Bab kedua, berisikan tentang kajian teori sebagai dasar rujukan dalam proses penelitian hadits seperti konsep Fiqhul hadits.

Bab ketiga, berisikan metodologi penelitian guna memperoleh pengetahuan ilmiah dan langkah-langkah metodologis yang benar.

Bab keempat, berisikan tentang pembahasan mengenai hadits nasab anak zina dan pemahaman ulama' hadits atas masalah itu.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang mngemukakan beberapa kesimpulan yang salah satunya adalah jawaban atas masalah yang diangkut

[18] Abd Al-Qadir 'Audah *Al-Tasyri'al-Jina al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'I,(Terjamahan; Tim Thalisah),* Vol IV, (Bogor: Kharisma Ilmu, t. t), 88.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam penelitian inidan disertakan saran-saran yang sekiranya bias berguna bagi studi hadits maupun yang berkaitan dengan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan melalui studi pustaka yang relevan dengan tema terkait. Kajian pustaka ini meliputi dua aspek yakni penelitian terdahulu dan kajian teori.

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menetahui orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan, maka dalam hal ini sangat diperlukan adanya mapping penelitian. Dengan ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti terkait persoalan nasab anak zina.

1. Skripsi yang ditulis oleh Risma Wahyu Lestari mahasiswi UIN Raden Intan Lampung Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan skripsinya yang berjudul "Perwalian Anak Zina Dalam Perspektif hadits (Studi Kritik Sanad dan Matan)."[19] Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan padahadits-hadits tentang perwalian anak zina, yang hadits-hadits tersebut memberikan informasi kepada kita bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali, dan sulthan (wali hakim) adalah wali bagi seseorang yang tidak mempunyai wali. Persamaan dengan penelitian yang ditulis penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini lebih

[19] Risma Wahyu Lestari, "*Perwalian Anak Zina Dalam Perspektif hadits (Studi Kritik Sanad dan Matan*)", (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengarah ke perwalian dari anak zina sedangkan penliti lebih mengarah ke nasab anak zina.

2. Skripsi yang ditulis oleh Al Mukhrijal mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh Jurusan Hukum Keluarga dengan skripsinya yang berjudul "Pandangan Ibnu Qayyim tentang Status anak Zina (Studi Terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-hak Keperdataan Anak Zina)".[20] Dalam penelitian ini penulis menekankan pada status nasab anak yang dilahirkan sebab zina. Dalam hal ini, Ulama' sepakat bahwa anak zina tetap memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, Ulama' berbeda pendapat tentang terputusnya nasab anak dengan laki-laki pezina. Persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan pembahasannya mengarah ke nasab anak zina. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini lebih mengarah ke pendapat tokoh dan Ulama' mengenai status anak zina.
3. Skripsi yang ditulis oleh Desi Suryani mahasiswi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Jurusan Hukum Keluarga dengan skripsinya yang berjudul "Pengakuan Nasab Anak Zina Oleh Ayah Biologis melalui metode Istilhaq (Analisis Pendapat Muhammad Abu Zahrah)".[21] Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada nasab anak zina terputus dari

[20]Al Mukhrijal, "*Pandangan Ibnu Qayyim tentang Status anak Zina (Studi Terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-hak Keperdataan Anak Zina)",* (Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh)

[21] Desi Suryani, "*Pengakuan Nasab Anak Zina Oleh Ayah Biologis melalui metode Istilhaq (Analisis Pendapat Muhammad Abu Zahrah)",* (Skripsi:UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

laki-laki dan hanya terhubung kepada jalur ibunya saja, namun begitu para Ulama' ikhtulaf di dalam masalah penetapan nasab anak zina oleh ayah biologis melalui jalan ilhaq (pengakuan anak). Dalam penelitian ini hendak melihat pandangan Muhammad Abu Zahrah. Persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah sama membahas tentang nasab anak zina. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini lebih menekankan pada pengetahuan atau pemahaman nasab anak zina menurut tokoh muhammad Abu zahrah.

B. Kajian Teori

1. Konsep *Fiqhul Hadits*

a. Pengertian *Fiqhul Hadits*

Fiqhul hadits terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *al-hadits*. Kata *fiqh* berasal dari kata *fiqhun* yang secara etimologi berarti mengerti dan memahami. Juga diartikan pengetahuan dan pemahaman. Adapun secara terminologi, *fiqh* didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syar'iyyah 'amaliah* yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Tetapi kata *fiqh* yang dimaksudkan disini adalah kata *fiqh* dalam makna dasarnya. Kata ini sebanding dengan kata fahm yang juga bermakna memahami. Kata yang lebih populer dipakai untuk menunjukkan pemahaman terhadap suatu teks keagamaan atau cabang ilmu agama tertentu adalah *fiqh*. Hal ini wajar, meskipun kedua kata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ini sama-sama bermakna memahami, namun kata *fiqh* lebih menunjukkan kepada makna "memahami secara dalam".[22]

Sedangkan kata *al-hadits* secara terminologi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah kenabian baik itu perkataan, perbuatan atau ketetapan beliau.[23] Dengan demikian, maka *fiqhul hadits* dapat dikatakan sebagai salah satu aspek ilmu hadits yang mempelajari dan berupaya memahami hadits-hadits Nabi dengan baik.[24]

b. Sejarah *Fiqhul Hadits*

Pada masa Rasulullah SAW, jika para sahabat menemukan ungkapan yang sulit dimengerti maksudnya, maka mereka bertanya kepada Nabi atau berijtihad sesuai dengan kemampuan mereka kemudian mengonfirmasikan nya kepada Rasulullah SAW.[25]

Kajian *fiqhul hadits* pada tahap awalnya masih terbatas, kemudian tumbuh secara berangsur-angsur dan meluas hingga menjadi sebuah cabang ilmu yang dikenal dengan nama *syarhul hadits* dan *fiqhul hadits*. Sejarah pertumbuhan awalnya tidak dapat dilepaskan dari perjalanan historis periwayatan hadits. Sejarah periwayatan hadits secara pasti sudah berlangsung sejak periode Nabi saw. Ketika terjadi kegiatan periwayatan hadits dari Nabi saw kepada para sahabat, selain

[22] No name, *Konsep Fiqh al-Hadits,* (UIN Antasari Banjarmasin), 13-14.
[23] Mustafa Hasan,*Ilmu Hadits*,(Bandung:Pustaka Setia,2012), 16.
[24] No name, *Konsep Fiqh al-Hadits,* (UIN Antasari Banjarmasin), 14
[25] Abdul Majid Khon,*Takhrij dan Metode Memahami Hadits,*(Jakarta:AMZAH,2014), 136.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melibatkan hafalan atau tulisan seringkali juga terjadi proses pemahaman.[26]

Studi *fiqhul hadits* justru mengalami perkembangan metodologis yang lebih signifikan pasca berakhirnya periode periwayatan hadits. Dalam periodesasi sejarah hadits, setidaknya mulai pertengahan abad VII H sampai sekarang, berlangsung apa yang disebut sebagai *ashr al-syarh wa al-takhrij wa al-bahts* (periode pen-*syarh*-an, penghimpunan, pen-*takhrij*-an dan pembahasan. Pada periode ini muncul kitab-kitab syarah-syarah hadits, seperti *Fathul Bari* karya Ibnu Hajar al-Asqalani, *'Umdah al-Qari* karya Muhammad bin Ahmad al-'Aini, dll.[27]

c. Metode *Fiqhul Hadits*

Hadits didatangkan sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi Rasulullah. Adakalanya karena ada pertanyaan dari seorang sahabat atau ada kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Hadits dilihat dari kondisi audiensi, tempat, dan waktu terjadinya. Adakalanya bersifat universal, temporal, kasuistik dan lokal. Demikian juga bahasa yang digunakan Nabi bisa saja mengandung bahasa hakikat atau kiasan. Ada dua metode dalam memahami teks hadits:

Pertama: tekstual, yakni memahami teks hadits berdasarkan yang tertulis pada teks, tidak mau menggunakan qiyas dan tidak mau menggunakan *ra'yu. Kedua*: kontekstual, yakni memahami teks

[26] No name, *Konsep Fiqh al-Hadits,* UIN Antasari Banjarmasin, 14.
[27] Ibid, 16-17.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan memperhatikan sesuatu yang ada di sekitarnya karena ada indikasi makna-makna lain selain makna tekstual.[28] Metode yang ditawarkan oleh para Ulama' dalam memahami hadits secara kontekstual pun juga beragam, ada yang menawarkan 4 tahapan, ada juga yang menawarkan 8 tahapan. Diantara para Ulama' yang menawarkan beberapa metode untuk memahami hadits adalah Muhammad Syaltut, Yusuf Qardhawi, Muhammad Al-Ghazali, Ali Musthafa Ya'qub, Syuhudi Isma'il dan lainnya. [29]

[28] Abdul Majid Khon,*Takhrij dan Metode Memahami Hadits,*(Jakarta:AMZAH,2014), 146.
[29] Ibid, 140.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III
METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir.[30] Pada dasarnya, metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang bersifat pengembangan yaitu memperdalam serta memperluas pengetahuan yang ada. [31]Adapun rincian dari metodologi penelitian ini adalah:

A. Jenis pendekatan

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dimana tujuan dasar dari penelitian ini adalah menjelaskan dan memaparkan perihal terkait dengan Nasab Anak Zina. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tematik (*Maudhu'i*), yaitu menghimpun dan membahas hadits-hadits yang setema dan berkenaan dengan Nasab Anak Zina kemudian menjelaskan pemahaman para Ulama' mengenai hal tersebut.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* yaitu penelitian yang sumber data dan informasinya diperoleh dari buku-buku, majalah, artikel, jurnal, dokumen, media online dan catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Dari dokumen yang ada tersebut peneliti melakukan analisis secara mendalam dan interpretasi sesuai dengan judul peneltian yang sedang dilakukan.

---

[30] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember:STAIN Jember Press,2014), 53.
[31] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta), 2.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Sumber data

Karena penelitian ini bersifat *Library Research*, maka diperlukan beberapa literatur sebagai berikut

1. Data Primer

   Data primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumbernya yang asli. Data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk penyusunan tugas akhir mahasiswa (skrispsi/tesis/disertasi).[32] Data primer yang dimaksud adalah rujukan utama yang dipakai dalam penelitian ini yaitu

   a. Shahih Muslim.
   b. Sunan Tirmidzi.
   c. Sunan Ibnu Majah.
   d. Sunan Abi Daud.
   e. Sunan An-Nasa'i.

2. Data Skunder

   Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data sekunder bisa bentuk data yang tersaji dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainnya. Sumber data sekunder dapat berasal dari peneliti sebelumnya, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lain sebagainya.[33] Data sekunder yang dimaksud disini adalah sumber-sumber lainnya yang berfungsi untuk melengkapi sumber data primer. Yakni menggunakan Syarah Hadits Kitab Muslim, Syarah Hadits

[32] Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonom Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta cv, 2012), 212.
[33] Ibid., 212.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kitab Sunan Tirmidzi, Syarah Hadits Kitab Sunan Ibnu Majah, syarah hadits kitab Sunan Abi Daud, Syarah Sunan An-Nasa'i dan artikel maupun jurnal yang membahas mengenai nasab anak dari hubungan zina.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumulan data dalam ragka menggali dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.[34] Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dan mencari referensi yang berkaitan dengan obyek penelitiannya.
2. Mengklasifikasikan buku berdasarkan jenisnya (primer dan sekunder).
3. Seleksi data yaitu memilih dan mengambil data yang berkaitan dengan penelitian.
4. Mengecek data dan melakukan konfirmasi dengan sumber lainnya dalam rangka memperoleh data yang valid.
5. Interpretasi data yaitu memahami untuk kemudian menafsirkan data yang telah dikumpulkan, diseleksi dan di klasifikasi.

E. Metode Analisis Data

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

[34] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 47.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[35]

Dalam penelitian ini, setelah peneliti mengumpulkan data-data yang terkait dengan nasab anak dari hubungna zina kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan, kategorisasi dan verivikasi kemudian menyimpulkan. Adapun langkah analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan nasab anak dari hubungan zina.
2. Mengkaji pemahaman hadits tentang nasab anak dari hubungan zina dengan menggunakan metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi:
   a. Memahami hadits sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an
   b. Menghimpun hadits-hadits yang setema (*takhrij al-hadits*)
   c. Penggabungan atau pentarjihan terhadap hadits-hadits yang (tampaknya) bertentangan
   d. Memahami hadits sesuai latarbelakang, situasi dan kondisi serta tujuannya
   e. Mmbedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap
   f. Membedakan antara ungkapan haqiqi dan majazi
   g. Membedakan antara yang ghaib dan nyata
   h. Memastikan makna kata-kata dalam hadits
3. Mengkaji pemahaman para ulama' terhadap hadits tersebut
4. Menyimpulkan dari beberapa data yang telah dianalisis.

[35] Lexy J Moeleong, metode penelitian kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 248.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Keabsahan Data

Untuk menentukan tingkat akurat data yang telah dikumpulkan baik yang berasal dari sumber primer maupun sekunder, maka sangat penting untuk dilakukan pengecekan dengan menggunakan teknik pengecekan data yang umum dalam penelitian. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduh kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.[36]

[36] Ibid, 320.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Secara syariat Islam, nasab didasarkan kepada perkawinan yang sah. Ketidakjelasan nasab akan membawa pada masalah hukum seperti, waris, perwalian dan lain sebagainya. Jika ia tidak bisa dinasabkan secara syar'i, maka tidak bisa mendapatkan hak waris. Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa anak yang lahir sebagai akibat zina atau li'an, hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya. Sedangkan hubungan dengan ayah biologis haruslah didasarkan pada ada atau tidaknya perkawinan yang sah dalam masa pembuahannya.[37]

Sedangkan kedudukan anak luar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni anak yang lahir diluar perkawinan diakui/tidak oleh orang tuanya, maka dengan adanya keturunan diluar perkawinan saja belum terjadi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan ayah/ibu yang membenihkannya. Akan tetapi setelah ada pengakuan (erkenning), terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dengan orang tua yang mengakuinyaSedangkan kedudukan anak luar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni anak yang lahir diluar perkawinan diakui/tidak oleh orang tuanya, maka dengan adanya keturunan diluar perkawinan saja belum terjadi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan ayah/ibu yang membenihkannya. Akan tetapi setelah ada pengakuan, terbit suatu

[37] Abd. Latif, S.H., M.H. *Status Nasab Anak Luar Nikah Dan Warisannya Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya.

A. Status Nasab Anak Dari Hasil Zina Perspektif Hadits

1. Hadits-hadits tentang Status Nasab Anak dari Hasil Zina

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ(رواه النسائي)[38]

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan pada kami Sufyan dari Zuhri dari Sa'id, Abi Salamah, Dari Abu Hurairah, Nabi telah bersabda: "anak itu untuk pemilik ranjang (suami) dan bagi pezina adalah batu (hukuman ranjam)". H.R An-Nasa'i.

Hadits tersebut menegaskan bahwa nasab anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah dihubungkan kepada ayah kandungnya. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anak yang dilahirkan akibat dari kehamilan karena perzinaan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini nasab anak hanya dihubungkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja.[39]

Dalam riwayat Muslim berbunyi sebagai berikut

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا

[38] Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali Al-Khurosani An-Nasa'i. Sunan As-Shugra Linnasa'i. vol. 6. (Halb: Maktabul Matbuat al-Islamiyah. 1406 H). 180.

[39] Perdi Lesmana, *Analisis pasal 100 Kompilasi Hukum Islamtentang Nasab Anak Di Luar Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam,* (Skripsi:Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone 2020),22.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ»، قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: قَوْلَهُ: يَا عَبْدُ[٤٠]

Artinya: Aisyah meriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abd bin Zam'ah berebut seorang anak (ghulam), Sa'ad mengatakan: ya Rasulullah saudaraku Utbah bin Abi Waqqas telah menegaskan kepadaku, bahwa si ghulam itu adalah anaknya, lihat saja kemiripannya dengan dia sedang Abd bin Zam'ah mengatakan: dia itu saudaraku ya Rasulullah, karena ia lahir di atas tempat tidur ayahku yaitu dari hambasahayanya (walidah). Lalu Rasulullah SAW melihat memang ada kemiripannya yang cukup jelas dengan Utbah bin Abi Waqqas. Maka sabdanya: Dia (Ghulam) itu milikmu, wahai Abd, karena anak itu bagi firasy sedang bagi laki-laki yang menzinai adalah batu, sedangkan engkau hai Saudah bint Zam'ah berhijablah kamu darinya. Kata Aisyah, sejak itu si ghulam sama sekali tidak pernah melihat Saudah. Sedangkan menurut Muhammad bin Rumh kata "hai Abd" tidak disebut.(H.R Muslim)

Tetapi dalam riwayat lain kata للفراش itu dengan penyebuttan لصاحب الفراش(bagi yang mempunyai *firosshi*) sebagimana riwayat berikut ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الوَلَدُ لِصَاحِبِ الفِرَاشِ»[٤١]

Artinya: Muhammad bin Ziyad meriwayatkan, bahwa dia benar-benar pernah mendengar Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Saw, beliau bersabda : Anak itu milik yang mempunyai tempat tidur. (HR Bukhari).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ»: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ[٤٢] (رواه الترمذي)

[40] Muslim bin Hajj. Musnad shahih Muktasor. Vol. 2. (Beirut: Dar ihya'. T.t). 1080.
[41] Muhammad bin ismail. Jami' Munad Shahih. Vol. 8. (T.k: Dar Taukun Najjah. 1422 H). 154.
[42] Muhammad Bin Isa Bin Sauroh bin Musa Bin Dhahab. *Sunan Tirmidzi*. Vol. IV.(Mesir: Sirkah Maktabah Wa Matba'ah Musthafa al-Baby al-Halby, 1395 H). 428

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya: Menceritakan kepada kami qutaibah, dia berkata: telah bercerita kepada kami Ibnu Lahi'ah, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwasanya Rasulallah SAW bersabda: "lelaki manapun yang berzina dengan seorang perempuan merdeka maupun budak perempuan maka anak dari mereka merupakan anak zina, dia tidak dapat menerima warisan dan memberikan warisan". Hadits ini juga diriwayatkan oleh selain Ibnu Lahi'ah dari 'Amr bin Syu'aib. Adapun pengamalan hadits ini menurut ahlul ilmi: sesungguhnya anak hasil zina tidak mendapatkan warisan dari ayahnya.

Beberapa hadits di atas menjelaskan bahwa apabila seorang laki-laki melakukan hubungan badan dengan perempuan, baik perempuan itu merdeka ataupun budak maka anak dari mereka dalam pandangan agama di sebut anak zina, sebab hubungan badan yang dilakukan oleh dua sejoli tersebut, secara agama tidak sah. Adapun dalam fiqh seperti kitab Bugyatul Mustarsidin terklarifikasi menjadi 2 yaitu:

a. Jika anak tersebut lahir sedangkan ibunya belum dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya, maka nasabnya mengikuti ibunya, dan anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya dan kerabat-kerabatnya, begitupula sebaliknya, ayah dan kerabat-kerabatnya tidak menerima warisan dari anak tersebut, karena adanya waris disebabkan oleh adanya nasab.
b. Tapi jika anak itu lahir sedangkan ibunya sudah dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, maka:
   1) Jika anak tersebut lahir sebelum 6 bulan dari akad pernikahannya, maka anak tersebut tidak bisa mengikuti nasab ayahnya.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Jika anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan dari akad pernikahannya, maka anak tersebut bisa mengikuti nasab ayahnya.

Dalam hadits lain menyatakatan :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، فَقَالَ: «نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا»[43] رواه ابن ماجه

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Alfadl bin Dukkain, telah menceritakan kepada kami Isroil dari Zaid bin Zubair dari Abu Yazid Addibbi dari Maymunah binti Saad mantan perempuan Nabi, bahwa Rasul ditanya tentang anak pezina, beliau bersabda: dua sandal yang aku pakai lebih baik dari aku memerdekakan anak zina.

Hadits di atas menjelaskan bahwa hadits tersebut berfungsi untuk takhwif (menakut-nakuti) agar orang-orang terhindar dari zina. Dan menunjukkan bahwa zina merupakan perilaku buruk yang dilarang dalam agama dan sosial, sehingga disetarakan dengan alas kaki masih lebih mulia sandal.

Dalam hadits lain menyatakan:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَدُ الزِّنَا

[43] Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu Majjah. Vol. II. (T.N: Dar Ihya' al-Kutubul Arrabiyah. T.t). 846.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

شَرُّ الثَّلَاثَةِ» وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ[44] رواه ابي داوود

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrohim bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Suhail bin Abi Sholih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasul bersabdda: anak hasil zina adalah orang buruk ketiga, Abu Hurairah berkata: sungguh aku bersedekah dengan sebuah cemeti dijalan allah adalah lebih baik aku sukai daripada membebaskan anak zina.

Hadits di atas menjelaskan bahwa anak hasil zina dikatakan orang buruk ketiga, menurut Mohammad Barmawi dalam makalahnya anak zina berstatus buruk apabila ia melakukan perilaku sebagaimana yang telah dilakukan orang tuanya. dan bukan anaknya yang dikatakan buruk, tapi tentang cara jadi anak tersebut yang dikatakan buruk, dikarenakan dari besarnya dosa zina, sehingga anaknya yang harus menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya.

2. Asbabul Wurud Tentang Status Anak Dari Hasil Zina

Hadits al-walad li al-firasy disebut-kan oleh Rasulullah pada *masa Fath al-Makkah* di tuturkan oleh'Aisyah dan 'Abdul Allah Ibnu al-Zubayr. Adapun sebab lahirnya hadits tersebut diriwayat-kan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, ibnu Majah, Malik Ibnu Anas dan Ahmad Ibnu Hanbal dari Aisyah ra, katanya: pada tahun Fath Makkah Sa'ad Ibnu Abi Waqqas dan Abd Ibnu Zam'ah memperebutkan seorang anak, Sa'ad berkata: Ya Rasulullah ini anak saudara saya 'Utbah Ibnu Abi Waqqqas, ia memesan kepada saya bahwa ini adalah anaknya, lihatlah betapa miripnya "Abd Ibnu Zam'ah menimpali: "ini Saudara saya ya

[44] Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ast. Sunan Abi Dawud. Vol. IV. (Bairut: maktabah Al-Ashriyyah. T.t). 29.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rasulullah, ia lahir diatas tempat tidur ayah saya melalui walidahnya". Lalu beliau mengamati anak itu mirip dengan 'Utbah, maka beliau pun berkata: "Anak ini milikmu ya Abd Ibnu Zam'ah. Anak ini adalah milik firasy sedangkan pezina baginya al-hajar dan ber-hijab-lah engkau ya Sawdah dari anakitu". maka sejak itu Sawdah binti Zam'ah tidak melihat anak itu sekalipun.[45]

Sebelum hadits al-walad li al-firasy ditetapkan oleh nabi, bentuk perkawinan Arab Jahiliyah ada empat macam yaitu: pertama, perkawinan pinang, seorang laki-laki meminang perempuan melalui seorang laki-laki yang menjadi wali atau anak perempuannya sendiri, lalu ia memberikan mahar dan menikahinya; kedua, perkawinan pinjam. Seorang suami berkata kepada istrinya sesudah ia bersih dari haidnya pergilah kepada fulan untuk berkumpul dengannya sedangkan ia sendiri berpisah dari padanya sampai istrinya hamil. Perkawinan seperti ini dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang pandai; ketiga, dikumpulkan sekitar 10 orang laki-laki, tiap dari mereka mencampuri, kemudian perempuan tersebut menentukan kepada siapa anak itu dinisbahkan, laki-laki yang disebutkan itu tak dapat menolaknya; keempat, nikah baqhayah, dimana perempuan-perempuan yang tidak menolak dicampuri oleh beberapa laki-laki, mereka ini disebut pelacur, didepan rumah mereka dipasang tanda sebagai isyarat pada laki-laki yang ingin masuk dan mencampurinya, jika wanita hamil dan melahirkan anak, maka dikumpulkanlah laki-laki yang

[45] Asriaty, *Hadits Al-Walad Li al-Firasy Sebagai Penetapan Nasab Anak.* Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010, 134.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

telah mencampurinya dan memanggil seorang qaif (dukun ahli firasat) memeriksa tiap- tiap mereka, lalu menentukan kepada siapa anak itu dinisbahkan.[46]

3. Makna Hadits Dari Kata-Kata Penting

Anak dalam kamus Maqayis Al-Lughah berasal kata ولدyang berakar dari huruf waw, lam dan dal, dan merupakan dalil dari keturunan (anak cucu) kemudian menjadi ukuran atas selainnya. الولدmerupakan kata yang menunjukkan mufrad atau satu, jamak kata ولد juga digunakan untuk mufrad. Kata الوليدة untuk menunjukkan anak perempuan dan jamak kata ولد yakni ولائد.[47]

الولد(anak) adalah penyebutan untuk anak baik laki-laki maupun perempuan, baik satu maupun banyak.[48] Oleh karenanya, boleh dikatakan هذا ولدك, وهذه ولدك, atau وهؤلاء ولدك.[49]

Huruf لyang terdapat pada lafadz للفراسdisebut sebagai لام الملك yang mengandung arti kepemilikan atau milik.

[46] Al-Syarif Ibrahim ibnu Muhammad Ibnu Kamal al-Din dan al-Syuhayriba ibnu Hamzah al-Hasini al-Hanafi al-Dimasyaqi. *Al-Bayan Wa Al-Ta'rif Fi Asbab Al-Hadits Al-Syarif*. Juz III (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah. 1982). 289.

[47] Ahmad bin Faris Bin Zakariya al-Quzaini al-Rozi. Mu'jam Maqayis Al-Lughah. Vol. 6 (T. K: Dar Al-Fikr. 1979).143.

[48] Majddin Abdus Sa'adad al-Mubarok. *Assafi Syarah Musnad As-Syafi'i*. Vol. 5.(T.T : Mamlakah Arobiyah As-Suudiyah. 2005). 48.

[49] Penggunaan هذا.. dst

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam kamus Al-Munawwir hal 1045 dikatan bahwa الفراش berarti kasur atau pelayan. الفراش (kasur) yang dimaksud dengan lafadz tersebut adalah pernikahan karena istri merupakan ranjang bagi seorang laki-laki. Dikatakan juga maksudnya adalah pemilik ranjang yang mana ranjang tersebut merupakan tempat tidurnya suami dan istri. Imam Al-Bukhari juga menjelaskan dalam riwayat lain bahwa Nabi bersabda: anak itu bagi pemilik ranjang.[50]

Menurut uraian yang dijelaskan dalam kitab *al-nihaya fi gharibi al-hadits* bahwa *al-walad li al-firasy* berarti anak dari pemilik *firasy* yaitu suami atau mawla.[51] Menurut pendapat yang lain menegaskan, bahwa makna *al-firasy* di sini menunjukan perempuan/istri.[52]

العاهر maksudnya adalah الزاني (laki-laki yang berzina), sementara العاهرة artinya adalah الزانية (perempuan yang berzina).[53]

الحجر sebagian kelompok berpendapat bahwa yang dimaksud dari lafadz terebut adalah rajam karena hukuman bagi orang yang melakukan zina ialah dirajam dengan batu (الحجارة). [54]

---

[50] Majddin Abdus Sa'adad al-Mubarok. *Assafi Syarah Musnad As-Syafi'i*. Vol. 5.(T.T : Mamlakah Arobiyah As-Suudiyah. 2005). 48.
[51] Ibnu Athir. *Nihayah fi Gharibi al- Hadits wa al-Athar*. Jilid III. (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr. 1979). 434.
[52] Ahmad al-Syarbasi. *Yasalunaka fi al-Dini wa al-Hayati*. (Beirut: Dar al-Hayli. 1980). 204.
[53] Majddin Abdus Sa'adad al-Mubarok. *Assafi Syarah Musnad As-Syafi'i*. Vol. 5.(T.T : Mamlakah Arobiyah As-Suudiyah. 2005). 48.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sementara kelompok yang lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan الحجر bukan seperti itu, karena tidak semua pelaku zina hukumannya dengan cara dirajam melainkan terkhusus pada zina muhshan saja. Mereka berkata: makna yang dimaksud dari الحجر alah haram dan dosa.[55]

4. Syarah al-Hadits Status Anak Dari Hasil Zina

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ»: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ

(بَاب مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ ميراث ولد الزنى)

قَوْلُهُ [٢١١٣] (أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ) بِصِيغَةِ الْمَاضِي مِنْ باب المفاعلة أي زنا قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ الْعَاهِرُ الزَّانِي وَقَدْ عَهَرَ يَعْهَرُ عَهْرًا وَعُهُورًا إِذَا أَتَى الْمَرْأَةَ ليلا للفجور بها ثم غلب على الزنى مُطْلَقًا (فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ) أَيْ مِنَ الْأَبِ (وَلَا يُورَثُ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَقِيلَ بكسرها قال بن الْمَلَكِ أَيْ لَا يَرِثُ ذَلِكَ الْوَلَدُ مِنَ الواطىء وَلَا مِنْ أَقَارِبِهِ إِذِ الْوِرَاثَةُ بِالنَّسَبِ وَلَا نسب بينه وبين الزاني ولا يرث الواطىء وَلَا أَقَارِبُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ وَالْحَدِيثُ فِي سنده بن لَهِيعَةَ وَفِيهِ مَقَالٌ مَعْرُوفٌ وَلَكِنْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده[٥٦]

Bab tentang batalnya hak waris dari anak hasil zina

---

[54] Ibid. 48.
[55] Ibid. 48.
[56] Abu Zakariya Muhiyiddin Yahya bin Sarfi An-Nawawi. Al-Manhaj Syarah Shahih Muslim. Vol.10. (Beirut: Dar Ihya' At-Turas al-Arabi. 1392 H). 37.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perkataan (أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ) dengan menggunakan shighat madli termasuk dalam bab مفاعلة maksudnya adalah زنا (berzina). Al-jazari berkata dalam kitab nihayah العاهر maksudnya adalah الزاني. adapun lafadz tersebut عَهَرَ يَعْهَرُ عَهْرًا وَعُهُورًا yakni ketika seorang laki-laki mendatangi seorang perempuan pada malam hari untuk berbuat mesum. Kemudian istilah tersebut diucapkan untuk mengungkapkan zina. (maka anak tersebut merupakan anak zina, dia tidak menerima warisan) maksudnya dari ayahnya (dan tidak dapat memberi warisan) dengan membaca fathah ro'nya dan adapula yang mengucapkan dengan membaca kasroh ra'nya. Ibnu Malik berkata: maksudnya adalah anak tersebut tidak menerima warisan dari orang tuanya (ayahnya) yang berzina dan kerabat-kerabatnya. Karena adanya waris ialah disebabkan karena adanya nasab, sementara antara anak tersebut dan ayahnya (yang berzina) tidak memiliki hubungan nasab. Begitupula ayahnya (yang berzina) dan juga kerabat-kerabatnya tidak menerima warisan dari anak tersebut. Dalam hadits teresbut terdapat rawi bernama ibnu lahi'ah yang dikomentari sebagai rawi yang ma'ruf. Akan tetapi At-Tirmidzi berkata hadits tersebut diriwayatkan dari selain Ibnu Lahi'ah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ»، قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: قَوْلَهُ: يَا عَبْدُ

(باب الولد للفراش وتوقى الشبهات)

[١٤٥٧] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) قَالَ الْعُلَمَاءُ الْعَاهِرُ الزَّانِي وَعَهَرَ زنى وعهرت زنت والعهر الزنى ومعنى له الْحَجَرِ أَيْ لَهُ الْخَيْبَةُ وَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْوَلَدِ وَعَادَةُ الْعَرَبِ أَنَّ تَقُولَ لَهُ الْحَجَرُ وَبِفِيهِ الْأَثْلَبُ وَهُوَ التُّرَابُ وَنَحْوَ ذَلِكَ يُرِيدُونَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْخَيْبَةُ وَقِيلَ الْمُرَادُ بالحجر هنا أنه يُرْجَمَ بِالْحِجَارَةِ وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ زَانٍ يُرْجَمُ وَإِنَّمَا يُرْجَمُ الْمُحْصَنُ خَاصَّةً وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ رَجْمِهِ نَفْيُ الْوَلَدِ عَنْهُ وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا وَرَدَ فِي نَفْيِ الْوَلَدِ عَنْهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَةٌ أَوْ مَمْلُوكَةٌ صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَانِ مِنْهُ لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَصَارَ وَلَدًا يَجْرِي بَيْنَهُمَا التَّوَارُثُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَحْكَامِ الْوِلَادَةِ سواء[57]

Perkataan rasulallah (anak merupakan miliki dari pemilik ranjang dan bagi yang melakukan zina maka dia di-hajr). Ulama berkata: الْعَاهِرُmaksudnya الزَّانِي , عَهَرَmaksudnya زنى , عهرت maksudnya زنت , العهرmaksudnya الزنى . لَهُ الْحَجَرُmaknanya adalah

[57] Al-Mubarkafuri. Tuhfatul Ahwadi bi Syarahi Jami' At-Tirmidzi. Vol. 6. (Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah. T. Th). 248.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kegagalan baginya, ada juga yang berkata maksudnya adalah dia dirajam dengan batu dan ini merupakan pendapat yang dha'if, karena tidak semua orang yang berzina itu dirajam, akan tetapi yang dirajam hanyalah yang melakukan zina muhshan. Dan juga karena rajam bukanlah sebab pentiadaan hubungan anak darinya. Datangnya hadits tersebut ialah untuk menjelaskan ketiadaan hubungan anak dari pelaku zina. Adapun perkataan rasulallah "anak tersebut milik pemilik ranjang" maknanya ialah bahwa apabila seorang laki-laki memiliki seorang istri atau budak kemudian dia dikumpuli dan setelah terlewatnya waktu imkan (waktu yang memungkinkan anak dilahirkan sejak dikumpuli, biasanya 9 bulan) maka anak tersebut menjadi anaknya dan berlaku pula hokum waris diantara keduanya, begitupula hukum-hukum yang berkaitan dengan adanya hubungan *wiladah* (peranakan)

B. Status Nasab Anak Dari Hasil Zina Perspektif Hadits Dan Kontekstualisasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Ungkapan Para Ulama' Tentang Status Nasab Anak Dari Hasil Zina

Didalam Islam anak memiliki hak dari apapun yang ditinggal dan dimiliki kedua orang tuanya, sehingga apabila mereka telah meninggal dunia maka anak berhak memiliki harta peninggalan kedua orang tuanya atas nama waris.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Para *fuqoha'* sepakat bahwa anak yang lahir karena hubungan suami dan istri dalam perkawinan yang sah, nasab atau hubungan anak tersebut kembali kepada kedua orang tuanya.

Adapun anak zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan tidak sah antara seorang pria dan wanita. Anak tersebut dikatakan "anak zina" sebab yang menjadi titik tolak ialah perbuatan yang melanggar peraturan atau aturan perkawinan.

Anak tersebut sebenarnya tidak bersalah, dan tidak berdosa, anak tersebut suci sesuai dengan fitrah yang dibawa sejak kelahirannya. Sebab keseluruhan kesalahan yang berlaku adalah dari orang tuanya yang telah melakukan kesalahan. Anak itu sama dengan kedudukan anak lainnya. Karena kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah menurut kadar ketakwaannya. Bukan keturunan asalnya[58]. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al. Hujurat: ayat 13:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير

Artinya: Wahai manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (QS, al- Hujurat: 13).[59]

Dalam hadits juga disebutkan :

[58] Saifuddin Mujtaba, *al-masa'ilil fiqhiyah* (Surabaya:Jl. Jemur Wonosari Gg. IV No. 5 Wonocolo, 2008), 115.

[59] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 517.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ[٦٠]

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Amru An Naqid, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisyam, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Bueqan dari Yazid bin Al Asham dari Abu Hurairoh dia berkata: Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian.

Memang status anak ini tidak bisa dikatakan secara hukum Islam mempunyai ibu dan bapak, sebab ia tidak mempunyai dasar yang sah sejak mulanya, bahkan didasarkan kepada sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, yaitu melanggar peraturan yang ada sangsi hukumannya. Anak ini adalah manusia biasa dan normal serta ia memiliki hak asasi sama dengan manusia lainnya, hanya ia kehilangan sebagian haknya, seperti hak waris, hak perwalian dalam nikah kalau ia perempuan, sebab ia tidak mempunyai bapak yang sah.

Walaupun anak zina, ia tetap mempunyai hak secara manusiawi; hak diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti. Yang bertanggung jawab mencukupi kebutuhan hidupnya baik materiil dan spiritual adalah ibu yang melahirkannya dan atau keluarga ibunya. Sebab anak zina hanya mempunyai nasab atau perdata dengan ibunya.[61]

---

[60] Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi. *Sohih Muslim*. Vol. IV.(Bairut: Dar Ihya', T.t). 1987.

[61] Saifuddin Mujtaba, *al-masa'ilil fiqhiyah* (Surabaya:Jl. Jemur Wonosari Gg. IV No. 5 Wonocolo, 2008), 1116.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Anak zina menurut pandangan Islam, adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya (yang tidak sah menurut hukum).[62]

Di dalam hadits disebutkan:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ ي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تُنْتِجُونَ البَهِيمَةَ، هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ، حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ:اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ[٦٣].

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Ibrohim, telah memberitakan pada kami Abdur Rozzaq, telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah: Rasulullah bersabda: Tidaklah setiap bayi yang dilahirkan kecuali dalam keadaan suci, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani, sebagaimana mereka mendapatkan kelahiran unta, akankah mereka mendapatkan padanya cacat, sehingga kalianlah yang membuatnya cacat? Para sahabat berkata, "Bagaimana pendapat Tuan dengan seorang anak kecil yang meninggal?" Beliau menjawab, "Allah lebih tahu dengan apa yang mereka kerjakan."

Di dalam al-Qu'ran Allah berfirman:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (النجم : ٣٨)

Artinya: Bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain (an-Najm: 38).[64]

Di dalam al-Qur'an Allah juga berfirman:

[62] M. Ali Hasan, *masa'il fiqhiyah al-haditsah pada masalah-masalah kontemporer hukum Islam* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1996),8.

[63] Muhammad Bin Isma'il Abu abdillah al-Bukhori. *Sohih Bukhori*. Vol. VIII.(Dar tuq an-najat, 1422H). 123.

[64] Dapertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2009),. 527.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (الأنعام: ١٦٤)

Artinya: Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan (al-An'am:164).[65]

Di dalam al-Qur'an Allah juga berfirman:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (الزمر:٧)

Artinya: Jika kamu kafir ketahuilah maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan Dia tidak meridai kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, dia meridhai kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu (az-Zumar: 7).[66]

Oleh sebab itu, anak hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masa depan.

Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu, materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya itu. Sebab, anak zina hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja. Demikian juga

[65] *Ibid*, hlm. 150.
[66] *Ibid*, hlm. 459.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

halnya dengan hak waris mewarisi[67], sebagaimana dinyatakan didalam hadits:

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:
«أَنَّ رَجُلًا لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ[68]

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Qoza'ah, telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki melakukan li'an kepada istrinya dan tidak mengakui anaknya. Maka Rasulullah pun memisahkan keduanya dan memberikan anak kepada sang istri.

Menurut pandangan para ulama' klasik, status anak dari wanita hamil diluar perkawinan bernasab hanya pada ibunya, meski mereka menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini dikaitkan dengan pendapat ulama' yang mengatakan bahwa anak yang lahir di bawah enam bulan setelah perkawinan ibunya, anak tersebut dapat di ingkari oleh bapaknya dan nasabnya tidak bisa di hubungkan pada bapaknya.[69]

Menurut para jumhur ulama' ahli fiqih pemilik *al-Madzahibul ar-ba'ah* seperti halnya imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Bahwasannya status nasab anak zina di ikutkan kepada ibunya.[70]

Menurut pendapat Malik dan Syafi'i bahwa terdapat perbedaan dalam menetapkan istri, budak dan firasy. Istri menjadi firasy suami saat adanya *'aqad* dan *wata'* yang menjadi dasar firasy dengan ketentuan dari segi waktu

[67] M. Ali Hasan, *masa'il fiqhiyah al-haditsah pada masalah-masalah kontemporer hukum Islam* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1996),8.
[68] Muhammad Bin Isma'il Abu abdillah al-Bukhori. *Sohih Bukhori*. Vol. VIII.(Dar tuq an-najat, 1422H). 153.
[69] Asep Saepudin Jahar, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana, Dan Bisnis* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2013), h.51
[70] Marwan Qadumi Ali dkk, *Ahkam Walad,* hlm. 59.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(masa hamil minimal enam bulan) dan mungkin dari segi tempat (domisili suami istri setelah aqad). Sedangkan budak menjadi firasy saat terjadinya wata yang diakui oleh orang tuanya. Apabila budak melahirkan anak sedangkan tuannya tidak mengaku telah mencampurinya, maka anak yang lahir tidak dapat dihubungkan nasab dengan tuannya. Dari uraian ini dapat diperjelas bahwa jika si anak lahir kurang dari masa hamil 6 bulan, maka nasab anak tidak dapat dihubungkan kepada suami.

Menurut imam Syafi'i dan Maliki, jika seorang anak lahir kurang dari masa hamil 6 bulan, maka nasab anak tidak dapat dihubungkan kepada suami. Adapun anak lahir dari masa hamil minimal 6 bulan ke atas, maka anak dihubungkan kepada suami, sekiranya suami mengingkari anak tersebut maka ditempuh dengan cara li'an.[71] Mengenai ketentuan usia kandungan 6 bulan yang disyaratkan oleh Syafi'i dan Maliki difahami dengan berlandaskan pada nash QS. Al-Ahqaf (46): 15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ(١٥)

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah

[71] Asriyati. Hadits al-walad li al-firasy sebagai penetapan nasab anak. Vol. 8. No. 2. (Jurnal PTIQ Jakarta. 2010). 138

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim."[72]

Menurut Hanabilah, jika tuannya mengaku mencampuri budaknya sampai hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dihubungkan dengan tuannya. Jika budak tersebut hamil dan melahirkan anak kedua anak tidak dapat dihubungkan dengan tuannya kecuali ada pengakuan bahwa ia mencampurinya.

Menurut Hanafi, jika istri hamil dan melahirkan anak kurang dari enam bulan maka anak dapat dihubungkan nasabnya kepada suami, selama anak tersebut tidak ditolak oleh suami. [73]

Perkawinan yang dilakukan setelah terjadinya kehamilan, baik dilakukan oleh pria yang menghamilinya ataupun pria yang bukan menghamilinya, ulama berbeda pendapat terkait hal ini.

a. Imam mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri dengan ketentuan, apabila pria yang menikahinya tersebut adalah pria yang menghamilinya.
b. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya dapat dinikahkan dan dibolehkan untuk bercampur dengan ketentuan bila keduanya telah bertobat dan telah menjalani hukuman cambuk (dera), karena telah

[72] Dapertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2009).
[73] Asriyati. Hadits al-walad li al-firasy sebagai penetapan nasab anak. Vol. 8. No. 2. (Jurnal PTIQ Jakarta. 2010). 138

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berzina. Pendapat ini berdasarkan hukuman yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi Muhammad saw. antara lain sebagai berikut:

1) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang telah berzina, beliau berkata: ‚Boleh mengawinkan keduanya, dengan ketentuan keduanya telah bertobat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
2) Seorang pria tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata: ‚Wahai Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin agar keduanya dinikahkan. Namun, sebelum menikahkannya khalifah menyuruh kepada salah seorang sahabat untuk mencambuk kemudian menikahkannya.[74]

Nabi menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan luar nikah tidak bisa di nasabkan kepada bapak biologisnya, sebagaimana di sebutkan dalam hadits:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ»، قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: قَوْلَهُ: يَا عَبْدُ[75]

[74] Abdul rahman Ghozali. Fiqh Munakahat Cet. V.(Jakarta: Kencana. 2012). 124-125.
[75] Muslim bin Hajj. Musnad shahih Muktasor. Vol. 2. (Beirut: Dar ihya’. T.t). 1080.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya: Aisyah meriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdbin Zam'ah berebut seorang anak (ghulam), Sa'ad menatakan: ya Rasulullah saudaraku Utbah bin Abi Waqqas telah menegaskan kepadaku, bahwa si ghulam itu adalah anaknya, lihat saja kemiripannya dengan dia sedang Abd bin Zam'ah mengatakan: dia itu saudaraku ya Rasulullah, karena ia lahir di atas tempat tidur ayahku yaitu dari hamba sahayanya (walidah). Lalu Rasulullah SAW melihat memang ada kemiripannya yang cukup jelas dengan Utbah bin Abi Waqqas._ Maka sabdanya: Dia (ghulam) itu milikmu, wahai Abd, karena anak itu bagi firasy sedang bagi laki-laki yang menzinai adalah batu, sedangkan engkau hai Saudah bint Zam'ah berhijablah kamu darinya. Kata Aisyah, sejak itu si ghulam sama sekali tidak pernah melihat Saudah. Sedangkan menurut Muhammad bin Rumh kata "hai Abd" tidak disebut.(H.R Muslim)

Imam Syafi'i juga menetapkan Al-Qur'an pada urutan pertama sebagai sumber hukum yang paling kuat. Ia beranggapan bahwa tidak ada suatu kekuatanpun yang dapat menolak keotentikan Al-Qur'an, meskipun sebagian hukumnya masih ada yang bersifat *dzanni*, sehingga dalam penafsirannya masih terdapat perbedaan pendapat.[76]

Adapun dasar-dasar Al-Qur'an yang menjadi landasan bagi Imam Syafi'i salah satunya tentang keharaman menikahi anak:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء:٢٣)

[76] Rizem Aizid, *Biografi Empat Imam Madzhab (Plus Riwayat Intelektual dan Pemikiran Mereka)*, (Jakarta Selatan: Saufa, 2016), 183.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya: Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[77]

Dari pengertian di atas imam Syafi'i melakukan *takhsis* terhadap ayat tersebut, menurut imam Syafi'i yang di maksud oleh ayat وَبَنَاتُكُمْadalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah, oleh karena itu, maka anak yang lahir di luar nikah, tidak termasuk dalam pengertian ayat di atas sebagaimana imam Syafi'i juga tidak memasukkan anak diluar nikah dalam ayat tentang kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anaknya.[78]

2. Status Nasab Anak Dari Hasil Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi menurut hukum yaitu sebuah buku hukum atau kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan hukum. Sedangkan dilihat dari sisi historisnya yang dimaksud kompilasi dalam kompilasi hukum Islam rangkuman dari

[77] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 81.
[78] Asy-Syarbiniy, Mugniy al-Muhtaj, Juz 3,558.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbagai pendapat hukum yang di ambil dari berbagai kitab yang di tulis oleh ulama' fiqh yang biasa digunakan sebagai refrensi pada pengadilan agama untuk diolah dan di kembangkan serta di himpun kedalam satu himpunan yang dinamakan kompilasi.

Bustanul Arifin menyebutkan bahwa kompilasi hukum Islam dalam bahasa Melayu juga di sebut peng-kanun-an hukum syara'. Kompilasi hukum Islam Ini akan menjadi pegangan bagi para hakim peradilan agama dan masyarakat. Tujuan utama dari penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam bagi hakim Peradilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib di patuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. [79]

a. Kompilasi Hukum Islam Nasab Anak Zina

Menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, bahwa anak zina ialah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia, ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 dan 2, UU No.1/1974). Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan dari KUA untuk mereka yang melangsungkan perkawinanya menurut hukum agamanya dan kepercayaannya selain Islam, maka pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan pada

[79] Hani Masya Sabila. *Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Tentang Nasab Anak Luar Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran Dalam Perspektif Hukum Islam.* (Skripsi: UIN Walisongo). 68-69

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kantor catatan sipil (pasal 2 ayat 1 dan 2 PP No.9/11/1975), tentang pelaksanaan UU No.1/1974 tentang; perkawinan).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut di atas, maka perkawinan penduduk di Indonesia yang dilakukan menurut Hukum Islam misalnya, tetapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat dari kantor KUA, atau perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat dari kantor catatan sipil, tetapi perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut Negara. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah itu, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja (pasal 34 ayat 1 PP No. 9/1975). (Masyfuk Zuhdi, 1989: 35).[80]

Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengujian undang-undang perkawinan terhadap Undang-Undang 1945, dalam ini putusannya menyatakan kedudukan anak diluar nikah tetap memiliki ikatan dengan ayah kandungnya jika dapat dibuktikan secara keilmuan dan surat pembuktiannya dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang melakukan penelitian yang menyatakan bahwa anak tersebut memang memiliki DNA ayahnya, sehingga anak tersebut tetap dapat diakui dan dapat menjadi ahli waris dari ayahnya. [81]

[80] Saifuddin Mujtaba, *al-masa'ilil fiqhiyah* (Surabaya:Jl. Jemur Wonosari Gg. IV No. 5 Wonocolo, 2008), 117.

[81] Tri Khartika,dkk, "*kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam*," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Asahan (Desember2020):

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan dalam artian anak hasil hubungan seksual di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Ia tidak dapat dinasabkan kepada bapak alaminya, meskipun secara nyata bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkannya.[82]

Pada pasal 43 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya". Artinya pasal ini menerangkan segala hal yang terkait dengan hak anak yang lahir diluar perkawinan hanya di bebankan kepada ibunya, sedangkan ayah biologisnya tidak di bebankan untuk memenuhi hak anak tersebut. Dalam perkembangannya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPUVIII/2010, anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, serta ayah dan keluarga ayah biologisnya selama dapat dibuktikan adanya hubungan darah diantara mereka. Hal ini bertolak belakang dengan Hukum Islam yang mengatur bahwa anak di luar perkawinan atau anak zina hanya memiliki hubungan perdata kepada ibu dan keluarga ibunya saja.[83]

Dalam rangka memberikan perlindungan hak-hak dasar anak hasil zina, MUI melalui fatwanya Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan

[82] Nasaruddin Umar, *perkawinan mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish,2018),48

[83] Zakyyah." *Nasab Anak Luar Kawin Menurut Hifzu nasl,* vol.9,No2,(Jurnal yudisial :2016) 195

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk: mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah".[84]

Pada dasarnya, hubungan anak luar kawin tersebut dengan laki-laki yang membenihkannya dan keluarganya dalam Kompilasi Hukum Islam dianggap tidak ada akibat hukumnya, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris antara keduanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Akibat hukum anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak luar nikah tersebut tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris (pewarisan), hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak) dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan kepada ibunya. Kedudukan anak zina dalan Islam tersebut kembali ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 10 Maret 2012, yang antara lain menyatakan :

1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

[84] Malikhatus Sholihah, *nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil perspektif hukum Islam dan hukum positif*, (Skripsi, UIN Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021),67.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kompilasi Hukum Islam, pasal 186 menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hukum Islam menetapkan bahwa anak menempati garis kewarisan pertama dalam hal menerima warisan dari orangtuanya. Mengenai anak luar kawin sebagai anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan kerabat ayahnya. Oleh karena anak luar kawin, baik dia laki-laki ataupun perempuan tidak diakui hubungan darahnya dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya lantaran tidak ada sebab pustaka mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah.[85]

Melalui pasal 99, KHI menyatakan bahwa Anak yang sah adalah:

a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Berdasarkan pasal 99 ayat A ini, jelas bahwa anak zina yang lahir setelah ibunya dinikahi penghamilnya seperti diatur dalam pasal 53 ayat 1 KHI adalah anak sah. Sebabnya ialah anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Anak ini bukan anak yang

[85] Wilda Srijunida. *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi.(Skripsi: UIN Alauddin Makassar). 31-32.*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lahir di luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan menurut pasal 186 KHI hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Oleh karena anak ini dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka ia saling mewaris tidak saja dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya, tetapi juga saling mewaris dengan bapak dan keluarga dari pihak bapaknya. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara anak ini dan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah.[86]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 102 tidak merinci batas minimal dan maksimal bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sah tidaknya anak yang dilahirkan istrinya, akan tetapi Al-Qur'an memberikan petunjuk jelas dalam masalah ini.

Batas minimal bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan[87]. Ketentuan ini diambil dari Firman Allah SWT (QS.Al-Ahqaf: 15) dan (QS. Luqman : 14):

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (الأحقاف:١٥)

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susahpayah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa, Ya

[86] http://mttjpdmtuban.blogspot.com/2014/01/anak-biologis-anak-syariy.html?m=1

[87] Dendi Febriansyah. *Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah, Studi Komparasi antara Imam Syafi'i dan Ibnu Qoyyim Al-Juzziyah. (skripsi: UIN Sulthan Thata Saifuddin Jambi)*,45.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku termasuk orang muslim.[88]

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (لقمان : ١٤)

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada keduaorang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.[89]

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disetujui para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan dalam kandungan.

Oleh sebab itu, apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan, tidak bisa dihubungkan kerabatnya kepada bapaknya kendatipun dalam hubungan perkawinan yang sah. Ia hanya punya hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja (pasal 100 KHI). Pendapat semacam ini, boleh jadi terasa kaku. Tetapi apabila semua pihak konsisten dengan gagasan Al-Qur'an yang menekankan pembinaan

[88] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), hlm. 762.
[89] *Ibid*, hlm. 581.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

moral, tentu akan dapat menyadari dan memakluminya. Persoalan pokoknya, sesungguhnya terletak pada kejujuran seorang perempuan yang mengandung di luar perkawinan itu sendiri, atau stidak-tidaknya dalam keadaan tertentu meski dalam keadaan telah bersuami, ia dalam hati kecilnya tahu sesungguhnya nasab bayi itu, jika ia melakukan selingkuh dengan laki-laki lain.[90]

b. Antara KHI dan Kitab Fiqh

Seperti diketahui bahwa KHI berasal dari upaya untuk menghasilkan hukum tertulis dengan merujuk pada berbagai kitab fiqh, serta pandangan para ulama Indonesia yang kemudian dalam loka karya alim ulama Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988 telah diterima. Selanjutnya melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 diinstruksikan bahwa bagi Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dapat mempergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Pelaksanaan instruksi tersebut diatur melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991.

Dengan demikian tampak bahwa KHI bersifat legitimated, baik dari sudut pandang hukum Islam karena merujuk pada kitab-kitab fiqh, maupun dari segi sosial melalui penerimaan para ulama, dan akhirnya juga dari kacamata yuridis formal, karena telah

[90] Dendi Febriansyah. *Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah, Studi Komparasi antara Imam Syafi'i dan Ibnu Qoyyim Al-Juzziyah. (skripsi: UIN Sulthan Thata Saifuddin Jambi).*46-47.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diundangkannya, sekalipun memang mestinya tidak mengikat betul. Tidak mengikat, karena KHI memang sebatas diperlukan, dan sebatas dapat dipergunakan, bukan harus digunakan. Sekalipun demikian, tampaknya dalam praktek di lapangan KHI menjadi harus dipergunakan dan mengikat.

Sekalipun merujuk pada kitab-kitab fiqh, ternyata dalam hubungannya dengan status anak yang lahir dalam perkawinan, KHI tidak memberi batasan, sebagaimana fiqh. Seperti diketahui fiqh memberi tenggang waktu minimal 6 bulan antara kelahiran dan akad nikah menurut Abu Hanifah, atau antara kelahiran dan persetubuhan yang terjadi setelah akad nikah menurut Malik dan Syafi'i baru anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya. Jika kurang dari 6 bulan, tidak dapat dipertalikan nasab tersebut. Dengan demikian jika pasal 99 A KHI di atas diinterpretasikan dengan tolok ukur fiqh Malik dan al-Syafi'i, ukurannya yang enam bulan dari waktu kelahiran itu dihitung sesudah terjadinya persetubuhan yang dilakukan sesudah akad nikah, baru tergolong anak sah. Sedang jika tolok ukur fiqh Abi Hanifah yang digunakan, baru dipandang sah jika anak tersebut lahir minimal 6 bulan setelah terjadinya akad nikah. Oleh karena baik pasal 53 ayat 1 maupun pasal 99 A KHI, bertujuan antara lain untuk melindungi anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dimaksud, maka tolok ukur fiqh Abi Hanifah lebih sejalan dengan tujuan tersebut.[91]

c. Kedudukan/Status Anak Luar Kawin tentang Pengesahan/Pengakuan Status Anak dan Hak Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya, hubungan anak luar kawin tersebut dengan laki-laki yang membenihkannya dan keluarganya dalam Kompilasi Hukum Islam dianggap tidak ada akibat hukumnya, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris antara keduanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Akibat hukum anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak luar nikah tersebut tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris (pewarisan), hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak) dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan kepada ibunya. Kedudukan anak zina dalan Islam tersebut kembali ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 10 Maret 2012, yang antara lain menyatakan :

1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

[91] http://mttjpdmtuban.blogspot.com/2014/01/anak-biologis-anak-syariy.html?m=1 19 januari 2022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kompilasi Hukum Islam, pasal 186 menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hukum Islam menetapkan bahwa anak menempati garis kewarisan pertama dalam hal menerima warisan dari orangtuanya. Mengenai anak luar kawin sebagai anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan kerabat ayahnya. Oleh karena anak luar kawin, baik dia laki-laki ataupun perempuan tidak diakui hubungan darahnya dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya lantaran tidak ada sebab pustaka mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah.[92]

Dalam buku I Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 100 disebutkan bahwa; anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan dalam buku II Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

[92] Wilda Srijunida.*Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*. (Skripsi: UIN Alaudin Makasar). 31.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[93]

Dari bunyi pasal di atas dapat dipahami bahwa pada Kompilasi Hukum Islam, pasal 100 menyatakan tentang kedudukan nasab anak luar nikah, sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 menyatakan tentang kedudukan ahli waris yang menurut hukum mendapatkan hak warisan. Oleh karena anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, maka anak tersebut tidak tergolong dalam ahli waris. Jika seorang anak telah dihukumkan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan, maka terdapat beberapa akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak alaminya (genetiknya), yaitu :

1) Hubungan Nasab

Kompilasi Hukum Islam, pasal 100 sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu. Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara

[93] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012),. 52.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga perkawinan.

2) Nafkah

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja.

Sedangkan bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Kompilasi Hukum Islam pasal 100 diatas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam, pasal 80 ayat (4) dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali perkawinan.

Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d).

Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah alami/genetik yang memberikan nafkah kepada anak yang demikian,maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah/bapak alami (genetiknya).

3) Hak – Hak Waris

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Kompilasi Hukum Islam, Pasal 186: anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya. Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya).

4) Hak Perwalian

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata perempuan, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maka ayah/bapak alami (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahkannya (menjadi wali nikah), sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 19:

a) Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
b) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
c) Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimanadisebutkan diatas

Dalam Kompilasi Hukum Islam, apabila anak luar kawin sudah mendapat pengesahan akan mendapat hak mewaris yang besar bagiannya sama dengan anak sah.[94]

3. Analisis temuan

Bedasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa para *fuqaha'* sepakat yang dimaksud akan zina yaitu anak yang lahir dari hubungan tidak sah antara pria dan wanita. Anak tersebut dikatakan "anak zina" sebab yang menjadi

[94] Wilda Srijunida.*Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*. (Skripsi: UIN Alaudin Makasar). 35-36.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

titik tolak ialah perbuatan yang melanggar peraturan. Hal yang sama juga diungkapkan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia bahwa anak zina ialah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.

Adapun mengenai status anak dari hasil hubungan zina ini ulama' berpendapat bahwa status anak dari wanita hamil diluar perkawinan bernasab pada ibunya, meski mereka menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 43 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya".

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 100 disebutkan bahwa apabila bayi lahir kurang dari 6 bula, maka tidak bisa dihubungkan kerabatannya kepada bapaknya. Ia hanya punya hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Sebagaimana pendapat Imam Malik dan Syafi'i yang menyatakan bahwa jika anak dilahirkan sebelum 6 bulan, maka di nasabkan kepada ibunya karena di duga ibunya telah melakukan hubungan sex dengan orang lain.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU perkawinan dalam putusan ini menyatakan bahwa kedudukan anak diluar nikah tetap memiliki ikatan dengan ayah kandungnya jika dapat dibuktikan secara keilmuan dan surat pembuktian yang tela di keluarkan oleh lembaga yang berwenang melakukan penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang menyatakan bahwa anak tersebut memang memiliki DNA dengan Ayahnya, sehingga anak tersebut tetap diakui dan menjadi ahli waris dari ayahnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan yang telah ada pada bab 1, maka kesimpulan dengan didasarkan penelitian di dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Status anak dari hasil zina di dalam hadits menyebutkan bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan berkonsekuensi tidak memiliki hak waris dengan ayahnya.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dan anak luar nikah tersebut tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris, pemeliharaan/pengasuhan dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan hanya memiliki hak dari ibunya.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam pembahasan skripsi yang penulis susun dan dihubungkan dengan kondisi sekarang ini, maka penulis ingin memberikan saran yaitu:

1. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat menyarankan agar ajaran Islam tetap dijadikan pegangan hidup, termasuk dalam urusan perkawinan.
2. Kepada seluruh wanita-wanita Islam, penulis sarankan agar menjauhi pergaulan bebas yang bisa mengarahkan kepada zina, karena dikhawatirkan akan terjadinya zina yang menyebabkan terlahirnya anak di luar nikah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Kepada seluruh laki-laki Islam, penulis sarankan agar lebih menghargai wanita dan menjauhi zina agar kelak anaknya bisa memiliki nasab yang jelas dari pihak bapaknya.
4. Kepada seluruh umat Islam penulis menyarankan jauhilah zina dan apabila menikah lebih baiknya mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Agama maupun Negara supaya kelak anak yang di lahirkan tidak mendapat stigma negatif dari kalangan masyarakat, dan supaya bisa memiliki hak yang sama dengan anak lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Amim Al-Ihsan Al-Barkati, Muhammad. *Al-Ta’rifat Al-Fiqhiyyah,* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah. 2003).

Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali Al-Khurosani An-Nasa’i. Abu. *Sunan As-Shugra Linnasa’i*. vol. VI. (Halb: Maktabul Matbuat al-Islamiyah. 1406 H).

Abdus Sa’adad al-Mubarok. Majddin .*Assafi Syarah Musnad As-Syafi’i*. Vol. 5.(T.T : Mamlakah Arobiyah As-Suudiyah. 2005).

Aizid, Rizem. *Biografi Empat Imam Madzhab (Plus Riwayat Intelektual dan Pemikiran Mereka),* (Jakarta Selatan: Saufa, 2016).

Al-Mubarkafuri. *Tuhfatul Ahwadi bi Syarahi Jami’ At-Tirmidzi*. Vol. VI. (Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah. T. Th).

Al-Qadir ‘Audah, Abd. *Al-Tasyri’al-Jina al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’I,(Terjamahan; Tim Thalisah),* Vol IV, (Bogor: Kharisma Ilmu, t. t),

al-Syarbasi, Ahmad *Yasalunaka fi al-Dini wa al-Hayati*. (Beirut: Dar al-Hayli. 1980). 204.

Asriaty, *Hadits Al-Walad Li al-Firasy Sebagai Penetapan Nasab Anak.* Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010,

Asy-Syarbiniy, Mugniy al-Muhtaj, Juz 3,

Athir, Ibnu. *Nihayah fi Gharibi al- Hadits wa al-Athar*. Jilid III. (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr. 1979).

Baker, J.W.M. *Filsafat kebudayaan.* (Yokyakarta: Kanisus. l954).

bin Faris Bin Zakariya al-Quzaini al-Rozi. Ahmad. *Mu’jam Maqayis Al-Lughah.* Vol. 6 (T. K: Dar Al-Fikr. 1979).

bin Hajj, Muslim. *Musnad shahih Muktasor*. Vol. II. (Beirut: Dar ihya’. T.t).

Bin Isa Bin Sauroh bin Musa Bin Dhahab, Muhammad. *Sunan Tirmidz*i. Vol. IV.(Mesir: Sirkah Maktabah Wa Matba’ah Musthafa al-Baby al-Halby, 1395 H).

Bin Isma’il Abu abdillah al-Bukhori, Muhammad. *Sohih Bukhori*. Vol. VIII.(Dar tuq an-najat, 1422H).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bin ismail, Muhammad. *Jami' Munad Shahih*. Vol. VIII. (T.k: Dar Taukun Najjah. 1422 H).

Binti Zakaria Muhammad Ali, Nazihah. *Persepsi Masyrakat Di Negeri Kedah Tentang Status Sosial Anak Zina*.(Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

Dawud Sulaiman bin Asy'ast, Abu. *Sunan Abi Dawud.* Vol. IV. (Bairut: maktabah Al-Ashriyyah. T.t).

Febriansyah, Dendi. *Kedudukan Nasab Anak Di Luar Nikah, Studi Komparasi antara Imam Syafi'i dan Ibnu Qoyyim Al-Juzziyah. (skripsi: UIN Sulthan Thata Saifuddin Jambi)*,45.

Hasan, M. Ali. *masa'il fiqhiyah al-haditsah pada masalah-masalah kontemporer hukum Islam* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. 1996).

Hasan, Mustafa *Ilmu Hadits*,(Bandung:Pustaka Setia,2012), 16.

http://mttjpdmtuban.blogspot.com/2014/01/anak-biologis-anak-syariy.html?m=1

http://mttjpdmtuban.blogspot.com/2014/01/anak-biologis-anak-syariy.html?m=1 19 januari 2022

https://deskjabar-pikiran--rakyat-com.cdn.ampproject.org/v/s/deskjabar.pikiran-rakyat.com/jabar/amp/pr-1133198249/guru-pesantren-hamili-santri-ternyata-11-santriwati-korban-ustad-bejat-di-bandung-berasal-dari-garut?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16424032557798&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fdeskjabar.pikiran-rakyat.com%2Fjabar%2Fpr-1133198249%2Fguru-pesantren-hamili-santri-ternyata-11-santriwati-korban-ustad-bejat-di-bandung-berasal-dari-garut (16 Januari 2022, 14.00)

https://m.liputan6.com/news/read/4855116/paman-bejat-cabuli-keponakan-berusia-9-tahun-di-setiabudi-diringkus-polisi (18 Januari 2022)

https://news.detik.com/berita/d-5902574/perkara-dekan-fisip-unri-cabuli-mahasiswi-segera-diadili (18 Januari 2022)

Ibrahim ibnu Muhammad Ibnu Kamal al-Din, Al-Syarif. & al-Syuhayriba ibnu Hamzah al-Hasini al-Hanafi al-Dimasyaqi. *Al-Bayan Wa Al-Ta'rif Fi Asbab Al-Hadits Al-Syarif*. Juz III (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah. 1982).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

J Moeleong, Lexy. metode penelitian kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016).

Khartika, Tri. dkk, "kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam," *Fakultas Hukum Universitas Asahan* (Desember2020):

Latif, Abd.*Status Nasab Anak Luar Nikah Dan Warisannya Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam*

Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, Ibnu. *Sunan Ibnu Majjah*. Vol. II. (T.N: Dar Ihya' al-Kutubul Arrabiyah. T.t).

Majid Khon, Abdul. *Takhrij dan Metode Memahami Hadits.* (Jakarta: AMZAH. 2014). Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (Jember:STAIN Jember Press,2014), 53.

Masya Sabila. Hani. *Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Tentang Nasab Anak Luar Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran Dalam Perspektif Hukum Islam.* (Skripsi: UIN Walisongo).

Mujtaba, Saifuddin. *al-masa'ilil fiqhiyah* (Surabaya:Jl. Jemur Wonosari Gg. IV No. 5 Wonocolo, 2008),

Mukhrijal, Al. "*Pandangan Ibnu Qayyim tentang Status anak Zina (Studi Terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-hak Keperdataan Anak Zina)",* (Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh)

Nelli, Jumni. *Nasab Anak luar nikah perspektif hokum Islam dan hokum perkawinan nasional.* (Skripsi: UIN SUKA).

No name, *Konsep Fiqh al-Hadits,* UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin. 2017. https://idr.uin-antasari.ac.id/5606/5/BAB%20II .pdf

Penggunaan هذا.. dst

Prasasti, Suci. *Kenakalan Remaja Dan Faktor Penyebabnya*. Vol. 1 No.1 (Mei 2017).

Qadumi Ali, Marwan. dkk, *Ahkam Walad,*

Rahman Ghozali, Abdul. Fiqh Munakahat Cet. V.(Jakarta: Kencana. 2012).

Rianse, Usman. & Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta cv, 2012)

Saepudin Jahar, Asep. dkk. *Hukum Keluarga, Pidana, Dan Bisnis* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2013)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Saodah. *Dampak Situs Porno Melalui Internet Terhadap Generasi Muda Di Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Suatu Tinjauan Etika Islam).* (Skripsi: UIN Alauddin Makasar.2010).

Sari Dewi, Fitria. "*Anak Diluar Nikah Studi Sosiologis Tentang Stigma Dan Respon Perilaku Anak Terhadap Lingkungan Sosial Di Surabaya"*,

Setyo Wahyudi, Hendro. & Mita Puspita Sukmasari. *Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat*. . vol III. Jurnal Analisa Sosiologi 2014

Sholihah, Malikhatus. *nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil perspektif hukum Islam dan hukum positif*, (Skripsi, UIN Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021),

Srijunida. Wilda. *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi.(Skripsi: UIN Alauddin Makassar).*

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta. 2012)

Suryani, Desi "*Pengakuan Nasab Anak Zina Oleh Ayah Biologis melalui metode Istilhaq (Analisis Pendapat Muhammad Abu Zahrah)",* (Skripsi:UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh).

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmah,* (Jember:IAIN Jember, 2020), 45.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012),. 52.

Umar, Nasaruddin. *perkawinan mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish,2018)

Wahyu Lestari, Risma. "*Perwalian Anak Zina Dalam Perspektif hadits (Studi Kritik Sanad dan Matan*)", (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung)

Warson Al-Munawwir, Achmad. & M Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab Indonesia Terlengkap,* (Surabaya: Pustaka Progresif,2007),

Zakariya Muhiyiddin Yahya bin Sarfi An-Nawawi, Abu. *Al-Manhaj Syarah Shahih Muslim*. Vol. X. (Beirut: Dar Ihya' At-Turas al-Arabi. 1392 H).

Zakyyah" *Nasab Anak Luar Kawin Menurut Hifzu nasl,* vol.9,No2,(Jurnal yudisial: 2016)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kusmiati Rojiha
NIM : U20182028
Prodi/Jurusan : Ilmu Hadis/Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 22 Juni 2022
Saya yang menyatakan

10000 METERAI TEMPEL B92FBAJX892590219

Kusmiati Rojiha
NIM. U20162017

2022.05.26 14:53
Dipindai dengan CamScanner

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama	: Kusmiati Rojiha
Nim	: U20182028
Jenis Kelamin	: Perempuan
TTL	: 25 November 1997
Alamat Asal	: Dusun Banjiran Utara, RT 002/RW 013, Desa Lebakrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan
Provinsi	: Jawa Timur
Email	: Kusmiaturrrojiha@gmail.com
No. Hp	: 085745354957
Nama Ayah	: H. Usman Hadi
Nama Ibu	: Zaenab

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 3 Lebakrejo	(2003-2009)
MTs Salafiyyah Bangil	(2011-2013)
MA Salafiyyah Bangil	(2013-2016)
UIN Jember	(2018-2022)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis	(2019-2020)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id